



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA  
BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,  
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NON  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari Raya dan gaji ketiga belas;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dengan peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tahu 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak atau Pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah daerah, termasuk instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
  - a. PNS dan calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Pejabat Negara;
  - d. pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - e. Pegawai Non ASN
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama;
  - h. fungsional penyelia;
  - i. fungsional mahir;
  - j. fungsional terampil;
  - k. fungsional pemula; dan
  - l. pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dan calon PNS yang:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
- (2) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan rumusan lamanya bulan bekerja sebagai PPPK dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

### Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS meliputi:
  - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi guru baik dengan status PNS, calon PNS maupun PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tetapi tidak menerima tambahan penghasilan pegawai, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Besaran komponen tunjangan Hari Raya berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) besarnya sesuai dengan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025.
- (2) Besaran komponen tunjangan Hari Raya berupa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e didasarkan pada pembayaran tambahan penghasilan bulan Februari tahun 2025.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran penghasilan untuk bulan Februari tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyeteroran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas

## Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS meliputi:
  - a. gaji pokok 80% (delapan puluh persen);
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD.
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

## Pasal 8

- (1) Besaran komponen gaji ketiga belas berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) besarnya sesuai dengan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025.
- (2) Besaran komponen gaji ketiga belas berupa tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e didasarkan pada pembayaran tambahan penghasilan bulan Mei tahun 2025.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk bulan Mei tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

## BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NON  
APARATUR SIPIL NEGARA

## Pasal 9

- (1) Pegawai non ASN meliputi:
  - a. Pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah Daerah non badan layanan umum daerah; dan
  - b. Pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah Daerah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan Hari Raya yang anggarannya telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas sesuai kemampuan keuangan badan layanan umum daerah.

## Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. pendanaan belanja Pegawai Non ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
  - b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar 1 (satu) bulan honorarium/upah yang diterima Pegawai Non ASN setiap bulannya.
- (2) Khusus untuk tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

#### Pasal 12

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap perencanaan, pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non ASN yang menjadi tanggung jawabnya.

### BAB IV PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2025.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.

- (4) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025.

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Terhadap gaji atau tunjangan untuk tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan pembulatan.

#### Pasal 17

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. anggaran belanja badan layanan umum daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 12); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 13),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 Maret 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 18 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2025 NOMOR 7